



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN ROROTAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1006.05.007.R.9.a.b/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Rorotan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AMIRA MUMTAAZ
Alamat : JL.MALAKA 1, RT. 004, RW. 012, Rorotan, Cilincing, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta 14140
Pimpinan Sekolah : GIAN GINANJAR
Pimpinan Yayasan : HAYAROH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Rorotan



ERIK KURNIAWAN
NIP. 197505301997031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Rorotan
2. Arsip

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.*



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN ROROTAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1006.05.007.R.9.a.b/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Rorotan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AMIRA MUMTAAZ
Alamat : JL.MALAKA 1, RT. 004, RW. 012, Rorotan, Cilincing, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta 14140
Pimpinan Sekolah : GIAN GINANJAR
Pimpinan Yayasan : HAYAROH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Rorotan



ERIK KURNIAWAN
NIP. 197505301997031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Rorotan
2. Arsip

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.*



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN ROROTAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1006.05.007.R.9.a.b/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Rorotan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AMIRA MUMTAAZ
Alamat : JL.MALAKA 1, RT. 004, RW. 012, Rorotan, Cilincing, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta 14140
Pimpinan Sekolah : GIAN GINANJAR
Pimpinan Yayasan : HAYAROH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Rorotan



ERIK KURNIAWAN
NIP. 197505301997031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Rorotan
2. Arsip